

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang secara operasional menjalankan aktivitasnya berlandaskan Al-Quran dan hadits nabi Muhammad SAW (Muhammad, 2005:1). Pengoperasian bank syariah harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami. Bank syariah bermuamalat berdasarkan syariah Islam agar terhindar dari praktik-praktik yang mengandung unsur riba sehingga bank syariah tidak menerima atau membebankan bunga kepada nasabah, melainkan menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan dari kegiatan pembiayaan sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan (Antonio, 2001)

Menurut Muhammad (2005: 260), pembiayaan (*financing*) secara luas berarti pembelajaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Indikator utama untuk mengukur perkembangan bank syariah di Indonesia adalah dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya (Ascarya, 2010). Pembiayaan bank

syariah sendiri memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel komposisi pembiayaan yang diterbitkan oleh Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia dari tahun 2008-2012.

**Tabel 1: Komposisi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah**

<b>Akad</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<i>Akad Mudharabah</i>	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023
<i>Akad Musyarakah</i>	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667
<i>Akad Murabahah</i>	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004
<i>Akad Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Akad Istishna</i>	369	423	347	326	376
<i>Akad Ijarah</i>	765	1,305	2,341	3,839	7,345
<i>Akad Qardh</i>	959	1,829	4,731	12,937	12,090
Lainnya	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>38,195</b>	<b>46,886</b>	<b>68,181</b>	<b>102,655</b>	<b>147,505</b>

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Berdasarkan tabel komposisi pembiayaan di atas, dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah. Hal ini terlihat dari komposisi portofolio pembiayaan *murabahah* yang jumlahnya tiga kali lipat dari pembiayaan lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, padahal pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan produk pembiayaan yang bersifat konsumtif.

Karakteristik pembiayaan *murabahah* yang minim akan risiko dan mudah dilaksanakan, membuat pembiayaan *murabahah* lebih disukai pihak perbankan dibandingkan dengan produk pembiayaan bank syariah lainnya (Adnan, 2010). Pembiayaan *murabahah* lebih menjanjikan kepastian

keuntungan dan pendapatan yang diterapkan melalui mekanisme *mark up*. Selain itu, orientasi pembiayaan *murabahah* yang jangka pendek akan memperbesar laba yang diperoleh bank syariah.

Fenomena pembiayaan bank syariah ini, jika dilihat dari sudut pandang *fiqh* maka tidak ada aturan mengenai portofolio produk sebuah lembaga keuangan syariah. Terkait dengan pembiayaan bank syariah, memang tidak ada istilah proporsi halal atau haram dalam pengaturan portofolio produk atau jasa perbankan syariah. Oleh karenanya, sangatlah wajar jika bank syariah lebih mengutamakan produk pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan pembiayaannya.

Jika ditinjau dari sudut pandang kebijakan maka berkaitan dengan kebijakan sebuah lembaga keuangan syariah, dan tentunya tergantung pada apa yang ada dibalik kebijakan itu. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah terikat dengan kebijakan atas perolehan laba perbankan dan disisi lain juga harus memenuhi kepentingan para investor. Bank syariah dituntut untuk memperoleh laba sesuai dengan ketentuan dan harapan dari Bank Indonesia dan juga para investor.

Tujuan dari perbankan syariah sesuai dengan UU No. 21 Pasal (3) Tahun 2008 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut akan terlaksana dengan

baik apabila bank syariah menjadikan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai *core productnya*.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana dan non-finansial ditanggung oleh pengelola dana (Wiroso, 2011: 326). Praktik riil pembiayaan *mudharabah* di Indonesia saat ini merupakan pembiayaan *mudharabah* yang telah dirubah (*modified mudharabah*), karena dalam kontrak kerjasama *mudharabah* bank syariah tetap melibatkan kontribusi modal dari pihak *mudharib* (Adnan, 2010). Cara ini dilakukan oleh pihak bank syariah guna meminimalisir besarnya risiko dari pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan bagi hasil lainnya yakni pembiayaan *musyarakah*. Menurut Muhammad (2005: 23), *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan *musyarakah* berserikat dalam bentuk yang lebih imbang, artinya kedua belah pihak sama-sama harus memberikan kontribusi baik modal maupun keahlian.

Pembagian hasil usaha pembiayaan *musyarakah* sepenuhnya menerapkan pola bagi hasil atau bagi laba/rugi (*profit and loss sharing*). Akad *musyarakah* membagi besarnya keuntungan sesuai dengan nisbah yang

telah disepakati, dan pembagian rugi berdasarkan kontribusi modal awal masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini memberikan perasaan yang lebih adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, mengacu pada beberapa perbandingan pembiayaan bank syariah di atas, peneliti memilih pembiayaan *musyarakah* sebagai fokus penelitian ini.

Besarnya jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Rose dan Kolari (1995) menjelaskan faktor-faktor tersebut terbagi atas faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yang dimaksud adalah keterlibatan pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam kebijakan moneter.

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas keuangan dalam menentukan kebijakan moneter, memfasilitasi perbankan syariah dengan menerbitkan Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI). SWBI digunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan kondisi moneter perbankan syariah. SWBI selain menjadi piranti untuk mengendalikan uang beredar juga dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. Siregar (2005) menjelaskan pada saat tertentu, SWBI menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini dibanding menyalurkan dananya melalui pembiayaan karena adanya faktor risiko pembiayaan dan bonus SWBI.

Wadiantika dan Kusumaningtias (2013) menerangkan jika bonus SWBI naik maka bank syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai berisiko. Sebaliknya, jika bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan.

Faktor yang memengaruhi pembiayaan selanjutnya adalah faktor internal. Adapun Faktor internal yang memengaruhi pembiayaan bank syariah antara lain efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.

Wibowo (2007) menjelaskan bahwa informasi yang dapat digunakan sebagai acuan perbankan dalam pengambilan keputusan adalah informasi keuangan. Sebelum menentukan kebijakan dalam penyaluran dana, bank syariah terlebih dahulu menilai kondisi internalnya berdasarkan informasi keuangan. Penilaian kondisi internal bank syariah berupa penilaian terhadap kesehatan bank yang diukur melalui rasio pembiayaan macet (NPF), rasio permodalan (CAR), rasio rentabilitas/profitabilitas (ROA) dan rasio efisiensi.

Berikut ini data mengenai perkembangan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) pada 3 Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2009 s/d 2013:

**Tabel 2: Perkembangan Rasio CAR, NPF, OER dan ROA Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**

Perusahaan	Tahun	CAR	NPF	ROA	OER	Pembiayaan
Bank Muamalat	2009	11,10	4,32	0,45	95,50	11428,01
	2010	13,26	4,73	1,36	87,38	15917,69
	2011	12,01	2,60	1,52	85,25	22269,19
	2012	11,57	2,09	1,54	84,47	32861,44
	2013	17,27	1,35	1,37	85,12	41786,96
Bank Syariah Mandiri	2009	12,39	1,34	2,23	77,05	16063
	2010	10,60	1,29	2,21	68,23	23968
	2011	14,57	1,42	1,95	76,44	36727
	2012	13,82	2,82	2,25	73,00	44755
	2013	14,10	4,32	1,53	84,03	50460
Bank Mega Syariah	2009	10,96	2,08	2,22	84,42	3195,952
	2010	13,14	3,52	1,9	88,86	3154,177
	2011	12,03	2,67	1,58	90,80	4094,177
	2012	13,51	2,98	3,81	77,28	6123,57
	2013	12,99	0,82	2,33	86,09	7185,39

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER), dan *Return on Assets* (ROA) pada 3 Bank Umum Syariah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terus mengalami fluktuasi. Peningkatan dan penurunan rasio-rasio tersebut tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan bank syariah setiap tahunnya.

Rasio kecukupan modal (CAR) terus mengalami fluktuasi setiap tahun dan tidak sejalan dengan peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan bank syariah. Padahal Wadiantika dan Kusumaningtias (2013) menjelaskan bahwa

jika semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumberdaya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan.

Peningkatan dan penurunan rasio NPF juga tidak sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Antonio (2001), bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan. Jika semakin rendah tingkat NPF (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sebaliknya, semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Rasio OER pada 3 Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014 juga mengalami fluktuasi. Rasio ini mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak sejalan dengan jumlah pembiayaan yang ada. Padahal Dendawijaya (2005) menjelaskan bahwa semakin kecil rasio ini berarti semakin baik kinerja manajemen perbankan karena semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA). Alasannya, karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam operasi perusahaan. Selain itu, Bank Indonesia mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank diukur dengan (ROA) karena Bank Indonesia lebih memilih mengukur nilai profitabilitas berdasarkan aset yang sebagian besar dananya berasal dari



simpanan masyarakat sehingga ROA dinilai lebih mewakili pengukuran tingkat profitabilitas bank (Sartono 2001: 115). Apabila ROA meningkat berarti profitabilitas perusahaan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitas (Kasmir, 2010 :89).

Faktor internal lainnya yang memengaruhi pembiayaan bank syariah yakni faktor bagi hasil (*syirkah*) (Mudrajad, 2002: 85). Bagi hasil merupakan perhitungan pembagian usaha antara penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad (Gita, 2012: 127).

Sistem bagi hasil mengacu pada kesepakatan awal kontrak (akad) antara pemilik dana dan pengelola. Perhitungan bagi hasil berdasarkan pada pendekatan laba atau pendapatan sehingga tidak merubah jumlah cicilan/persentase pembagian hasil usaha sekalipun kondisi makro ekonomi terus berfluktuasi. Hal ini membuat masyarakat lebih tertarik untuk lebih memilih bank syariah sebagai mitra memperoleh dana.

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

Penelitian Giannini (2012) menunjukkan bahwa beberapa faktor internal bank seperti NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Secara parsial variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, ROA berpengaruh positif terhadap

pembiayaan, CAR berpengaruh positif, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Siswanti (2007) menunjukkan bahwa variabel DPK, NPF dan Bonus SWBI secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPF dan Bonus SWBI berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran dana bank syariah.

Widiantika dan Kusumaningtias (2013) menunjukkan bahwa secara bersama-sama DPK, CAR, NPF dan SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara parsial DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk diuji kembali dan diangkat sebagai permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai pengaruh Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Operational Efficiency Ratio* (OER) dan Bagi Hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah. Selain itu, permasalahan juga dapat dilihat dari fenomena meningkatnya pembiayaan bank syariah setiap tahun sekalipun variabel SWBI, CAR, NPF, ROA, OER dan bagi hasil terus mengalami fluktuasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), Rasio Keuangan, dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kecilnya persentase penyaluran pembiayaan *musyarakah* sebagai produk pembiayaan bagi hasil yang seharusnya menjadi *core product* pembiayaan bank syariah karena berdampak langsung pada pergerakan sektor riil di Indonesia.
2. Faktor risiko dan bonus SWBI menjadi pertimbangan bank syariah dalam menempatkan dana di Bank Indonesia dibanding menyalurkannya ke produk pembiayaan.
3. Penilaian terhadap faktor internal seperti permodalan (CAR), tingkat kredit macet (NPF), profitabilitas (ROA) dan rasio efisiensi (OER) sebelum menyalurkan dananya ke produk pembiayaan.
4. Sistem bagi hasil tidak dipengaruhi oleh fluktuasi makro ekonomi, dan pembagian hasil sesuai dengan kontrak (akad) membuat masyarakat tertarik menjadikan bank syariah sebagai mitra memperoleh dana.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah rasio keuangan (CAR, NPF, ROA, OER) berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah SWBI, NPF, CAR, ROA, OER dan bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh rasio keuangan (CAR, NPF, ROA, OER) terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh SWBI, NPF, CAR, ROA, OER dan bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **1.5. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Membuktikan kesesuaian teori-teori yang ada dengan praktik yang ada pada Bank Umum Syariah.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan dorongan untuk melakukan penelitian mengenai akuntansi syariah.

2. Manfaat praktis

Dapat dijadikan sebagai salah satu informasi bagi penelitian yang lebih lanjut dan spesifik tentang akuntansi syariah khususnya mengenai pembiayaan Bank Syariah.